



**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
BARAT NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, maka agar dapat dilaksanakan dengan berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pelayanan kesehatan di lingkungan Kabupaten Bandung Barat dan untuk kelacaran serta terarahnya penggunaan retribusi pelayanan kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara nomor 5161).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.

2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang penyelenggaraan kesehatan.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
9. Pelayanan Kesehatan adalah salah satu pelayanan publik berupa upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
10. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan di suatu wilayah kerja.
11. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan sederhana yang merupakan bagian integral dari puskesmas yang melaksanakan sebagian tugas puskesmas.
12. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta seperangkat tenaga yang berasal dari puskesmas berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan karena letaknya jauh dan terpencil.
13. Rumah Sakit Daerah, yang selanjutnya disingkat RSD, adalah perangkat daerah yang berupa sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
14. Laboratorium kesehatan adalah salah satu pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah daerah dalam rangka menguji zat-zat untuk menunjang upaya kesehatan.
15. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh subjek retribusi.
16. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
22. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
23. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
24. Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Hari adalah hari kerja yang berlaku pada pemerintah daerah.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 2

- (1) Setiap Orang yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, wajib mendaftarkan diri dengan mengisi formulir Pendaftaran data Objek Retribusi Daerah.
- (2) Penyelenggara pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Puskesmas;
 - b. Puskesmas Keliling;
 - c. Puskesmas Pembantu;
 - d. Balai Pengobatan;
 - e. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - f. Laboratorium Kesehatan; dan
 - g. pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Formulir Pendaftaran data Objek Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas dan benar serta dibubuhi tanda tangan pendaftar atau kuasanya dan disampaikan kepada petugas untuk dilakukan jasa pelayanan kesehatan.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Berdasarkan Formulir Pendaftaran Data Objek Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Petugas menetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang sah sesuai dengan objek retribusi.
- (2) SKRD ditandatangani oleh petugas penetapan yang ditunjuk oleh Dinas atas nama Bupati;

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 2, dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang sah sesuai dengan objek retribusi.
- (2) Pelunasan retribusi terhutang sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Wajib retribusi dilakukan tunai/lunas melalui bendahara pembantu atau Kasir Penerimaan pada tempat pelayanan kesehatan.
- (3) Bendahara Pembantu atau Kasir Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerbitkan SSRD sebagai Tanda Bukti Penerimaan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib melakukan penatausahaan pelayanan kesehatan.
- (2) Penatausahaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembukuan;
 - b. pelaporan penerimaan dan penyetoran; serta
 - c. pertanggungjawaban penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PENYETORAN

Pasal 6

- (1) Semua penerimaan retribusi pelayanan kesehatan disetor ke rekening kas umum daerah.
- (2) Penyetoran penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bendahara Pembantu atau Kasir Penerimaan melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas dengan menggunakan SSRD penerimaan retribusi.

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 7

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terhutang sampai saat jatuh tempo pembayaran, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan atas retribusi yang terhutang dengan menggunakan STRD atau SKRDKBT.
- (2) STRD atau SKRDKBT diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.

BAB VII

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Besarnya penetapan dan penerimaan retribusi dihimpun dalam buku registrasi sebagai dasar membuat laporan.
- (2) Kepala UPTD wajib membuat laporan penetapan dan realisasi penerimaan kepada Bupati selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. Buku Kas Penerimaan Retribusi;
 - b. SKRD; dan
 - c. SSRD.

BAB VIII

HASIL PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

Hasil pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan secara keseluruhan disetorkan ke kas daerah dan digunakan untuk biaya operasional guna menunjang kelancaran tugas pelayanan kesehatan yang dikeluarkan melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pasal 10

Mekanisme pengembalian hasil pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) Penggunaan dana pengembalian retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, antara lain:
 - a. penggantian biaya jasa pelayanan kesehatan sebesar 70%
 - b. biaya jasa pembinaan Dinas sebesar 30%

- (2) Pembagian dana penggantian biaya jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan penggunaan biaya jasa pembinaan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM
PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 12

Formulir dan dokumen yang digunakan dalam pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan, tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 November 2011

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 November 2011


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

RAKHMAT SY

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH (SPdORD) / PERMOHONAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT 	Nomor : Tanggal :
SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH (SPdORD) / PERMOHONAN	
Kepada Yth :	
A. Identitas Wajib Retribusi	
1. Nomor Rekammedik : 2. Nama : 3. Umur : 4. Alamat :	
B. Jenis Permohonan	
1. Pelayanan Medik : 2. Pelayanan Non Medik :	
C. Berlaku Sampai :	
D. Objek Retribusi (diisi oleh petugas)	
1. : 2. : 3. : 4. : 5. :	


Dengan menyadari sepenuhnya akan menanggung penggantian segala biaya-biaya yang diakibatkan pemeriksaan dan persyaratan-persyaratan administrasi termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap saya atau yang saya beri kuasa.

Bandung Barat,

Wajib Retribusi

.....

B. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) DAN KARCIS PELAYANAN KESEHATAN

<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT</p> 	<p>SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)</p>	<p>No. Seri</p>
	<p>Nomor Ketetapan :</p> <p>Tanggal :</p>	

- I. Nama :
 Nama Badan Usaha :
 Alamat :
- II. Jasa Pelayanan / Objek Retribusi
1. :
 2. :
 3. :
 4. :
 5. :

Tanggal Jatuh Tempo :

No	Ayat	Jenis Retribusi Daerah	Umum	Ketetapan Retribusi	Jumlah
		Bendaharawan Khusus (.....)	Jumlah Ketetapan Pokok Sanksi : Baunga : Kenaikan :		
Jumlah Seluruhnya :					
Dengan Huruf					
<p>PERHATIAN</p> <p>1. Harap penyeteroran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank.....) dengan menggunakan SKRD ini</p> <p>2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan</p>					
Bandung Barat,					
Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk					
Nomor Kas Register / Validasi	Diterima oleh Petugas Penerimaan / BPKP Tanggal :			Penyeteror	
..... Gunting disini					

Tanda Terima

NPWRD :
 Nama :
 Alamat :
 Jenis Retribusi :
 Jumlah Retribusi :
 Jatuh Tempo :


No. SKRD.....

Bandung Barat,
Yang Menerima

.....

Contoh Bentuk Karcis Pelayanan Rawat Inap


Contoh Bentuk Karcis Pelayanan Rawat Jalan



Contoh Bentuk Karcis Pelayanan Gawat Darurat dan Bedah



C. BENTUK SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT 	SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah)
--	--

Nomor Rekommedik :
 Nama :
 Umur :
 Alamat :

Menyetor berdasarkan *) : SKRD STRD RUTIN
 : Bulan..... Tahun..... No. Urut.....
 : Kegiatan

No.	Ayat	Jenis Retribusi	Jumlah Rupiah
		Jumlah Setoran Retribusi	
Dengan Huruf			
Ruang untuk teraan Kas Registrasi / Tanda Tangan Petugas Penerima		Diterima Oleh Petugas tempat pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Bandung Barat, Penyetor,

*) beri tanda ✓ pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.

D. BENTUK SURAT PERINGATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT 	Kepada Yth. Di
--	---

SURAT PERINGATAN

Nomor :

Retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal SKRD, STRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rupiah
			Jumlah	

Dengan huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

Bandung Barat,

PERHATIAN

Retribusi harus dilunasi dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal teguran ini, sesuai batas waktu itu tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penyerahan surat paksa.

(Nama)

.....

NIP

F. BENTUK KWITANSI RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

KWITANSI RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Seri : nomor (urut)

Sudah terima dari :
 Uang sebanyak : (dengan huruf)
 Untuk Pembayaran : biaya retribusi pemeriksaan laboratorium kesehatan/kualitas lingkungan berdasarkan PERDA Nomor 6 Tahun 2011 dengan rincian sbb :

Bandung Barat,
 Kasir Penerima

JUMLAH : Rp.

Reg	Hal	No.

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS/UPTD LABORATORIUM KESEHATAN & PENUNJANG MEDIK/.....



Nomor Rekammedik : Ruang :

Nama : Jaminan Kes :

Umur : Tanggal :

Alamat :

TGL/JAM	PELAYANAN	JUMLAH	HARGA	NAMA PETUGAS

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR